

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Permasalahan yang terus melanda ilmu-ilmu sosial hingga saat ini adalah ketidakmampuan menjelaskan apa dan bagaimana seharusnya tatanan ideal sebuah masyarakat. *Civil Society*, yang selama ini menjadi sebuah paradigma ideal mengenai masyarakat dalam diskursus para ahli di Barat, terus mengalami kebingungan dan distorsi konseptual ketika pemahaman itu harus diaplikasikan dalam aktifitas masyarakat riil. Walhasil, teori-teori yang dihasilkan oleh ilmu-ilmu sosial pasca *renaisans* ini terbatas pada wacana yang tidak pernah membumi. Namun, jauh empat belas abad yang lalu, telah berdiri sebuah masyarakat yang mampu melakukan lompatan besar peradaban dengan berdirinya sebuah komunitas yang bernama Masyarakat Madinah.¹ Transformasi radikal dalam kehidupan individual dan sosial mampu merombak secara total nilai, simbol, dan struktur masyarakat yang telah berakar kuat dengan membentuk sebuah tatanan baru yang berlandaskan pada persamaan dan persaudaraan. Bentuk masyarakat Madinah inilah, yang kemudian ditransliterasikan menjadi “masyarakat madani”, merupakan tipikal ideal mengenai kosepsi sebuah masyarakat Islam.²

¹ Akram Dhiyauddin Umari, *Masyarakat Madani*, (Jakarta: Gema Insani Press 1999) hal: 69

² Lihat Muhammad Muslih, *Wacana Masyarakat Madani: Dialektika Islam Dengan Problem Kebangsaan*, (Jurnal Tsaqofah, Vol.4, No.1, Zulqad’ah 1428H) hal:131

Gagasan masyarakat madani sudah tentu tidak terbentuk begitu saja dalam format seperti dewasa ini sebagaimana yang kita ketahui. Bahkan pemikiran ini akan masih terus berkembang akibat dari sebuah proses pengaktualisasian yang bergerak dinamis atas konsep tersebut di lapangan. Bangunan wacana masyarakat madani memiliki rentang waktu pembentukan yang sangat panjang sebagai hasil dari akumulasi pemikiran yang akhirnya membentuk pola seperti yang dikenal sekarang ini.¹

Kemunculan konsep masyarakat madani adalah suatu bukti akan dinamika intelektual muslim dalam usaha memaknai ajaran Islam terkait dengan kehidupan modern, terutama dalam problem politik dan kebangsaan. Konsep masyarakat madani sering dianggap sebagai sebuah *alternative* untuk mewujudkan pemerintahan yang ideal (*good government*) dalam suatu Negara.

Sebagai sebuah wacana kefilosofan, wacana masyarakat madani bisa disejajarkan dengan isu *human right* dan demokrasi, bahkan dalam pemikiran keislaman tidak kalah hebohnya dengan isu pluralisme yang pada kenyataannya memang berjalan berdampingan dengan isu ini. Semangat beberapa wacana ini adalah pemahaman akan keberadaan hak, baik sebagai individu dan kelompok

¹ Thoha Hamim, "Islam dan Civil Society (Masyarakat Madani): Tinjauan tentang Prinsip Human Right, Pluralism dan Religious Tolerance", dalam Ismail SM dan Abdullah Mukti, *Pendidikan Islam, Demokratisasi dan Masyarakat Madani*, (Yogyakarta Pustaka Pelajar, 2000) hal: 112-113. Lihat juga Hamim, Thoha, *Islam dan Masyarakat Madani: HAM, Pluralisme dan Toleransi Beragama*, dalam *Islam, Masyarakat Madani dan Demokrasi*, editor Sudarno Shobron, (Surakarta, Muhammadiyah University Press, cetakan pertama, 1999)

masyarakat. Serta perlakuan tidak adil yang dirasakan ditengah adanya perbedaan, dan juga penghapusan dominasi yang satu terhadap yang lain.¹

Di Indonesia sendiri ada beberapa intelektual yang mengusung wacana ini yang pada umumnya mereka dalam beberapa hal berbeda dalam memaknai masyarakat madani namun mereka memiliki keprihatinan yang sama, terutama soal kekuasaan pemerintah yang terlampau kuat. Sementara itu masyarakat madani juga dipahami sebagai lawan dari masyarakat militer, karenanya terkadang dipopulerkan dengan menggunakan istilah “masyarakat sipil (*civil society*)”, dan Mansour Fakih adalah diantara tokoh yang menggunakan pendapat ini.² Kita dapati Indonesia sendiri sebagai contoh kasus, pemikiran seperti ini cukup beralasan karena munculnya wacana masyarakat madani sebagai *counter* terhadap dominasi ABRI (nama waktu zaman orde baru untuk tentara dan polisi di Indonesia).

Istilah masyarakat madani diterjemahkan dari bahasa Arab *mujtama' madani*, yang diperkenalkan oleh Prof. Naquib Al-Attas, seorang ahli sejarah dan peradaban Islam dari Malaysia, pendiri ISTAC.³ Sebagian kalangan menolak untuk menyetarakan istilah masyarakat madani dengan *civil society*. Karena istilah “masyarakat madani” dan *civil society* berasal dari dua system budaya yang berbeda. Masyarakat madani berasal dan merujuk pada tradisi Arab-Islam pada

¹ Lihat Muhammad Muslih, *Wacana Masyarakat Madani: Dialektika Islam Dengan Problem Kebangsaan*, hal:131

² Lihat Mansour Fakih, *Masyarakat Sipil untuk Transformasi Sosial: Pergolakan Ideologi LSM Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000)

³ Ismail SM, “Signifikansi Peran Pesantren dalam Pengembangan Masyarakat Madani”, dalam Ismail SM dan Abdullah Mukti, *Pendidikan Islam, Demokratisasi dan Masyarakat Madani*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000), hal:180-181

zaman nabi Muhammad, sedangkan *civil society* merujuk pada tradisi Barat non-Islam. Maka bila dikaitkan dengan konteks asal istilah ini muncul, perbedaan itu bisa menimbulkan makna yang berbeda. Oleh karena itu, pemaknaan lain di luar konteks asalnya akan merusak makna aslinya. Ketidak sesuaian pemaknaan ini akan berdampak pada kelompok masyarakat yang menjadi sasaran aplikasi konsep tersebut, serta para interpreter yang akan mengaplikasikannya.

Masyarakat Madinah hasil pembentukan nabi Muhammad secara teoritis mengandung persamaan (*egalitarian*), toleran dan terbuka, begitu juga masyarakat sipil yang berkembang dalam masyarakat Barat, masyarakat sipil Barat berkembang dalam semangat pembebasan (*liberalisme*) sehingga masyarakat yang dihasilkannya pun lebih menekankan peranan individu dan kebebasan individu, namun sementara itu persoalan keadilan sosial dan ekonomi masih belum nyata. Sedangkan dalam masyarakat madani, keadilan adalah merupakan satu pilar utamanya.¹

Perbedaan lain antara masyarakat madani dan *civil society* adalah masyarakat madani lahir dari dalam buaian dan asuhan petunjuk Ilahi, sedangkan *civil society* ialah hasil dari modernitas, sedangkan modernitas merupakan buah dari gerakan *renaisans*, yaitu sebuah gerakan masyarakat sekuler yang meminggirkan Tuhan. Sehingga *civil society* mempunyai moral-transendental yang rapuh karena meninggalkan Tuhan. Dengan alasan ini Maarif mendefinisikan masyarakat

¹ Lihat Muhammad Muslih, *Wacana Masyarakat Madani: Dialektika Islam Dengan Problem Kebangsaan*, hal:135

madani sebagai sebuah masyarakat yang terbuka, egaliter, dan toleran atas landasan nilai-nilai etik-moral transcendental yang bersumber dari wahyu Allah.¹

Sikap toleran seorang muslim terhadap pemeluk agama lain jelas mendapat legitimasi dari ayat-ayat al-Qur'an dan tindakan yang dilakukan oleh Nabi dan para sahabatnya. Salah satu tindakan Nabi yang pertama dilakukan demi mewujudkan masyarakat Madinah adalah menetapkan dokumen perjanjian yang disebut “Piagam Madinah” (*Mitsaq al-Madinah*), atau lebih dikenal dengan “Konstitusi Madinah”. Dalam piagam tersebut ditetapkan adanya pengakuan kepada semua warga Madinah, tanpa memandang perbedaan agama dan suku, sebagai anggota masyarakat yang tinggal dan menetap di Madinah, dengan hak dan kewajiban yang sama.

Kota Madinah pada saat itu merupakan kota yang plural, karena tidak hanya komunitas Islam yang menetap disana, melainkan terdapat juga komunitas Yahudi, dan suku-suku arab lainnya selain Islam. Kurang dari dua tahun setelah hijrahnya Rasul, beliau membuat sebuah kesepakatan damai yang berisikan tentang aturan hidup bersama antar golongan, kelompok atau suku yang hidup berdampingan di sana. Kesepakatan itu di sebut juga dengan “Piagam Madinah”. Menurut telaahan berbagai partai politik mengatakan bahwa “Piagam Madinah” adalah undang-undang pertama negara Islam yang didirikan Rasul. Dan satu lagi

¹ A. Syafii Maarif, *Mencari Autentisitas Dalam Kegalaun*, (Yogyakarta: PSAP, 2004), hal:84

catatan penting yang perlu digaris bawahi adalah bahwa sebagai konstitusi pertama negara Islam Piagam Madinah tidak mencantumkan agama negara.¹

Kehidupan bermasyarakat, sosial dan politik saat itu berjalan dengan baik, berbagai persoalan diselesaikan dengan jalan musyawarah dan berdasarkan ketentuan hukum Islam. Jadi dengan kata lain bukan hanya konsep demokrasi yang memiliki gagasan musyawarah, dalam Islam ternyata juga memiliki nilai-nilai persamaan, keadilan, musyawarah (*Syura*) dan lain sebagainya.

Walaupun prinsip Piagam Madinah ini tidak dapat sepenuhnya terwujud, karena penghianatan beberapa komunitas Yahudi di Madinah saat itu,² namun semangat dan maknanya dipertahankan dalam berbagai perjanjian yang dibuat kaum muslim di berbagai daerah yang telah di bebaskan oleh tentara Islam. Semangat ini terus menjiwai pandangan sosial, politik, dan keagamaan masyarakat muslim. Dalam perjalanan sejarah ummat Islam juga ditemukan prinsip dasar sikap budaya dan agama serta hak-hak asasi manusia yang pernah dipraktekkan secara berbeda, sehingga berdampak buruk terhadap mereka yang oposan terhadap dan berlainan keyakinan dengan penguasa.³

¹ H. Munawir Sjadzali, M.A, *Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran edisi 5* (Jakarta: UI Press, 1993) hal:10. Pernyataan diatas perlu dipertanyakan akan kebenarannya, karena masyarakat yang ada dibawah kepemimpinan Nabi Muhammad SAW di Madinah mereka tunduk pada hukum konstitusi dengan dasar syari'at Islam dan aqidah Islam. Maka sudahlah tampak jelas bahwa agama Islam yang membawahi segala sesuatu yang berlangsung di bawah kepemimpinan Nabi Muhammad SAW yang datang dengan "Konstitusi Madinah".

² Lihat Tahia al-Ismail, *Sejarah Singkat Muhammad SAW: Perjuangan dan Perilakunya Mengembangkan Risalah Tauhid, edisi 1 cet. 2* (Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2001) hal:207 dan 216. Lihat juga Nurcholis Majid, "Meneruskan Agenda Reformasi untuk Demokrasi dengan Landasan Jiwa Masyarakat Madani; Masalah Pluralisme dan Toleransi", Makalah Pidato Halal Bihalal KAHMI, hal:1-2

³ Lihat Muhammad Muslih, *Wacana Masyarakat Madani: Dialektika Islam Dengan Problem Kebangsaan*, hal:136

Seperti halnya zaman Rasul model pemerintahan dimasa *khulafa al-rasyidin* menunjukkan gaya pemerintahan yang adil menjunjung nilai-nilai musyawarah yang ada dalam Islam. Hanya saja mekanisme penyelenggaraan negara yang mungkin agak berbeda. Mulai dari pengangkatan khalifah dan lain sebagainya. Hal ini dikarenakan oleh pada apa yang ditetapkan dan dilakukan Rasul bukanlah sebuah bentuk baku. Banyak hal yang bersifat kontekstual maka dari itu dalam Islam dikenal istilah ijtihad dan musyawarah.

Pada masa *khulafa al-rasyidin* ini, pemerintahan Islam mulai menampilkan bentuk/ pola administratifnya. Baik hal-hal yang berkaitan dengan hukum, politik sosial ekonomi. Mulai dibentuknya berbagai macam lembaga seperti kepolisian, pajak, militer dan pekerjaan umum semakin memperjelas eksistensi sebuah sistem negara yang mulai teratur. Walaupun pada dasarnya pemerintahan pada masa awal berdirinya Islam sebagai sebuah negara yang memiliki wilayah ini belum menunjukkan sebuah sistem yang kompleks namun seiring perkembangannya sampai sekarang makin banyak juga pemikir yang memiliki gagasan baru tentang Islam dan politik.

Diantara gagasan baru tersebut adalah yang melihat bahwa Islam adalah agama sekaligus negara (*din wa daulah*). Ia merupakan agama yang sempurna dan antara Islam dan negara merupakan dua entitas yang menyatu. Hubungan Islam dan negara benar-benar organik dimana negara berdasarkan syari'ah Islam dengan ulama sebagai penasihat resmi eksekutif atau bahkan pemegang kekuasaan tertinggi. Sebagai agama sempurna, bagi pemikir politik Islam yang memiliki tipologi seperti ini, Islam bukan sekedar agama dalam pengertian Barat yang

sekuler, tetapi merupakan suatu pola hidup yang lengkap dengan pengaturan untuk segala aspek kehidupan, termasuk politik. Atau bahkan bertolak belakang dengan Barat dalam berbagai hal. Diantara mereka yang mengusung gagasan ini adalah Sayyid Qutub.

Sayyid Quthb menginginkan bentuk pemerintahan supra nasional (kesatuan seluruh dunia Islam) yang sentralistik, tetapi daerah tidak sebagai jajahan, mempersamakan pemeluk agama, dan didirikan atas tiga prinsip: keadilan penguasa, ketaatan rakyat karena hasil pilihannya dan permusyawaratan antara penguasa dan rakyat. Meskipun ia tidak mempersoalkan sistem pemerintahan apapun sesuai dengan sistem kondisi masyarakat, namun pemerintahan ini bercirikan penghormatan pada superemasi hukum Islam (*syari'ah*). Sayyid Quthb dan juga al-Maududi adalah orang pertama yang menggunakan pengertian bahwa umat manusia adalah *khalifatullah* di muka bumi sebagai dasar teori kenegaraan. Keduanya menolak prinsip kedaulatan rakyat dalam pengertian konsep politik Barat, karena manusia hanyalah pelaksana kedaulatan dan hukum Tuhan yang sebab itu, manusia tidak boleh membuat kebijakan yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Konsep politik Islam ini oleh al-Maududi disebut sebagai “Theo-Demokrasi”.¹

Istilah Theo-Demokrasi berasal dari dua kata, theokrasi dan demokrasi. Dua kata yang disatukan dalam istilah ini dijelaskan Maududi bahwa kewenangan untuk menegakkan pemerintahan yang diberikan Tuhan kepada manusia dibatasi oleh undang-undang-Nya yakni *syari'at*. Manusia diberikan kewenangan untuk

¹ H. Munawir Sjadzali, M.A, *Islam dan Tata Negara*, hal:157

mengangkat dan memberhentikan pejabat yang melanggar aturan Tuhan. Hal-hal yang tidak jelas diatur secara jelas dalam *syari'at* diselesaikan berdasarkan musyawarah dan konsensus kaum muslimin. Mukmin yang memiliki persyaratan dan kemampuan berijtihad diberi kesempatan untuk menafsirkan undang-undang Tuhan jika diperlukan. Undang-undang yang sudah jelas terdapat dalam *nash* tidak boleh seorang pun mengubah atau membantahnya. Penafsiran terhadap undang-undang yang belum jelas pengertiannya tidak boleh kontradiktif dengan ketentuan umum undang-undang Tuhan.

Allah menciptakan manusia dalam keadaan sendiri pada satu sisi dan berkelompok pada sisi yang lain, dan seseorang tidak tersendiri dari yang lainya dan lingkungannya karena ia memiliki keinginan kuat untuk hidup dalam komunitas sejak kelahirannya dan untuk itu disebut manusia sebagai mahluk social. Oleh karena ia mahluk social maka ia memiliki keinginan untuk hidup berkelompok/bermasyarakat.¹ Aristo berkata, sesungguhnya manusia adalah *politicon zoon* atau mahluk sosial yang menyukai kehidupan sosial atau mengadakan teman kehidupan.²

Muncul dalam diri seseorang naluri yang mendorong pada kehidupan sosial seperti interaksi, kerjasama dan saling menyayangi.³ Oleh karena itu menyukai kehidupan di sekitar masyarakat untuk memenuhi naluri ini. Dan juga untuk menumbuhkan kekuatan dalam interaksi/komunikasi diantara mereka.

¹ Soejono Soekanto 'Sosiologi Suatu Pengantar,(Rajawali, Jakarta, 1990), hal: 27

² Abu Ahmadi ' Pengantar Sosiologi, (Ramadani, Solo, cetakan pertama, 1989), hal: 55

³ Ibid, hal:56

Seseorang memulai pembentukan komunitas – yaitu seorang individu belajar bagaimana menjadi anggota dalam keluarganya dan di dalam masyarakatnya yang ia tinggali serta dalam kelompok komunitasnya - semenjak kanak-kanak dan berkembang seiring pertumbuhannya dan pembelajaran pada tingkatan yang dilalui oleh individu tersebut dan berfikir, merasakan, melaksanakan urusan-urusan dengan jalan menyerupai apa yang dilakukan oleh individu yang lain di masyarakat.¹ Dan setiap perbuatan individu berhubungan dengan karakteristik dan keistimewaan yang menjadi *fitrah* yang ada pada dirinya sendiri.

Al-Qur'an menyebutkan karakteristik dan keistimewaan yang berbeda-beda antar manusia, hingga ada seseorang yang istimewa dari pada yang lain. Dan pengetahuan menjadi dasar dan pembeda antar manusia dalam kehidupan social/bermasyarakat. Maka Allah mengangkat derajat ulama, sebagaimana firmanNya:

يَرْفَعُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ.²

Kekuatan manusia berbeda-beda, begitu juga kemampuannya dalam melaksanakan pekerjaan yang baik. Ini semua tidak menjadikan seseorang berpisah dari kehidupan sosial karena ia mahluk sosial dan saling mengenal satu sama lain serta saling membantu dan saling membutuhkan. Dan walaupun mereka berbeda kekuatannya tetapi mereka satu tabiat, hingga membentuk suatu bentuk

¹ William W.Lambert and Wallace E.Lambert : S, *Social Psycholog*, diterjemahkan oleh Salawy al-Malaa, *Ilm an-Nafs al-Ijtima'iy*, (Daaru al-Syuruuq, Kairo, cetakan ketiga, 1993) hal:27

² Surat al-Mujaadalah:11

perbuatan tertentu yang dinamakan budaya/peradaban. Dan perbuatan itu berkembang menjadi kebiasaan diantara masyarakat/komunitas.

Sehingga muncul di setiap komunitas/masyarakat suatu kebiasaan tetap (*patterns behavior*), yaitu kebiasaan atas suatu perbuatan yang setiap individu dalam masyarakat wajib mengikutinya.¹ Kemudian kebiasaan tetap ini menjadi ketetapan dalam kehidupan yaitu yang menjadi penyebab untuk suatu kehidupan sosial dan mempengaruhi metode berfikir, gerakan sosial dan sumber untuk mencapai pada tujuan kehidupan.

Agama Islam menunjukkan tujuan-tujuan kehidupan manusia yang didalamnya terdapat hukum yang bersumber dari al-Qur'an dan sunnah. Dan menyediakan didalamnya gambaran realitas yang ada pada kehidupan manusia: pengajaran tatacara (kehidupan), sumbernya, posisinya, sumber kemampuannya, dan metode ekonomi, filsafatnya, tatanannya, serta metode kehidupan antar negara dalam hubungan dan kerjasama.²

Islam adalah jalan kehidupan (*way of live*) yaitu merupakan jalan kehidupan peradaban dengan seluruh komponen-komponennya. Sayyid Quthb mengatakan, sesungguhnya Islam adalah jalan kehidupan yang terdiri dari aqidah yang lengkap yang menafsirkan hakikat alam semesta dan menetapkan kedudukan manusia didalamnya.³ Serta Islam mencakup prinsip-prinsip kehidupan sosial

¹ Soejono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, hal:28

² Sayyid Quthb, *al-Mustaqbal Lihadza ad-Diin*, diterjemahkan oleh Internasional Islamic Federation Of Student Organisations, IIFSO, *Islam Dan Masa Depan*, (Salmiyah Kuwait, 1983), hal: 7

³ Ibid, hal:7

yang berpegang pada ikatan hukum syariah dan ketentuan dasar dari al-Qur'an dan sunnah nabi.

Telah banyak para pemikir muslim melakukan pembahasan tentang hakikat masyarakat madani, dan penulis memilih pemikiran Sayyid Quthb tentang hal ini karena ia menyajikannya secara jelas dalam beberapa tulisannya, khususnya dalam prinsip-prinsip masyarakat madani menurut Sayyid Quthb, karakteristiknya dan keistimewaanannya, dan apabila pemikiran itu terealisasi maka masyarakat dalam kesejahteraan dan keadilan.

Masyarakat madani yang menjadi judul pembahasan yaitu pemikiran Sayyid Quthb tentang kehidupan sosial yang islami. Dan dalam hal ini Sayyid Quthb merupakan seorang mujahid dakwah Islam dan pembaharu pemikiran yang terkenal pada abad ke-20. Dan pemikirannya tajam, mengkritik dan tersebar dalam tulisan-tulisannya yang besar/fenomenal yang menjadi referensi bagi pergerakan Islam.¹ Dan telah muncul dengan sumbangsih yang besar dalam percontohan yang ideal untuk suatu masyarakat islami. Dan Sayyid Quthb berkata didalam bukunya, “sesuatu dari pemikiran yang dikenal mahluk hidup dalam pengaturan alam semesta sebagai pemersatu manusia, dan dalam pengaturan masyarakat sebagai pemersatu umat hingga hari ini, tiada lain yaitu pemikiran Islam tentang mahluk, kehidupan, manusia sebagai yang terbesar dan terluas”.²

¹ K, Salim Bahnasawi, *Butir Butir Pemikiran Sayyid Quthb Menuju Pembaruan Gerakan Islam*. (Gema Insani Press, Jakarta, 2003), hal: 1

² Sayyid Quthb, *Nahw Mujtama' Islamy*, (Daar al-Syuruq, Kairo, cet.10, 1413 H / 1993M) hal:42

Maka yang dimaksud masyarakat madani oleh penulis adalah pembahasan dalam pengertian masyarakat madani islami menurut Sayyid Quthb dengan pendekatan analisis atas buku-bukunya yang berhubungan dengan hal ini. Dan masyarakat dalam arti umum adalah teori umum yang membatasi hubungan yang terbentuk diantara individu-individu yang hidup dalam satu naungan atau kelompok, dan wajib hubungan ini menjadi teguh tertata dan berdiri dengan sifat spontan.¹ Dan masyarakat madani islami yaitu masyarakat dengan aturan tertentu dan juga merupakan masyarakat yang dibentuk oleh *syari'at*/hukum khusus serta datangnya dari Allah. Dan *syari'at* adalah yang membentuk masyarakat ini dan didirikan diatas asas/dasarnya seperti yang diinginkan Allah untuk hamba-Nya.²

Penulis melihat bahwa pemikiran masyarakat madani islami bukanlah hanya sekedar pemikiran semata, dan bila diterapkan maka akan memberikan pengaruh penting yang positif untuk menumbuhkan kehidupan masyarakat dan pemerintahan yang maju didalam keadaan/situasi apapun. Dan pembahasan ini bertujuan untuk adanya sumbangsih yang positif didalam proses perbaikan masyarakat, masyarakat madani islami adalah pemikiran yang tertidur di masa lalu dan akan berkembang pada masa modern ini. Terbebas dari bahwa sesungguhnya telah disyariatkan sebagai rahmat bagi alam semesta, dan untuk mengangkat martabat umat muslim dari keadaannya yang sekarang kepada posisinya yang sesungguhnya di masa depan.

¹ Mushthofa Al-Khosyaab, *Ilm al-Ijtima' wa Madaarisuhu, al-Kitab al-Tsany al-Madkhol Ila Ilm al-Ijtima'*, (Maktabah al-Anjalu, Mesir, th) hal:116

² Sayyid Quthb, *Nahw Mujtama' Islamy*, hal:63

Kehidupan manusia di muka bumi ini dimaksudkan untuk membentuk masyarakat yang saleh, yaitu masyarakat yang dibangun atas dasar persaudaraan dan keadilan. Kajian Islam tentang masyarakat memberikan gambaran tentang adanya masyarakat Islam. Islam sebagai agama yang sempurna mengandung nilai-nilai dasar tentang tatanan kehidupan masyarakat yang selaras, serasi, dan seimbang. Pada dimensi ini konsepsi Islam tentang kehidupan manusia di muka bumi adalah sebuah masyarakat dengan latar belakang kebudayaan Islam. Sedangkan konsep masyarakat madani islami dalam hal ini adalah dalam bingkai pemikiran Sayyid Quthb dari beberapa bukunya yang sudah diterbitkan. Sayyid Quthb merupakan seorang mujahid, da'i dan pembaharu Islam yang terkemuka lahir di abad ke-20. Pemikirannya yang tajam dan kritis sudah tersebar dalam berbagai karya besar yang menjadi rujukan berbagai gerakan Islam. Penulis tertarik pandangan Sayyid Quthb tentang masyarakat madani yang diharapkan dapat membuka cakrawala pemikiran umat Islam. Masyarakat madani menurut Sayyid Quthb memiliki cirri-ciri khusus, sehingga perlu dikaji bagaimana cirri-ciri tersebut.

B. Rumusan Masalah

Berangkat dari latar belakang di atas dan agar pembahasan dalam penelitian ini tidak melebar kepada pembahasan yang lain, maka perlu adanya perumusan dari masalah yang akan diteliti, yakni sebagai berikut:

1. Bagaimana masyarakat madani menurut Sayyid Quthb?
2. Apakah tahapan yang dipaparkan oleh Sayyid Quthb untuk membentuk masyarakat madani yang diharapkan?
3. Bagaimana keunggulan dan kelemahan gagasan Sayyid Quthb?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab pokok masalah seperti yang dirumuskan dalam rumusan masalah di atas. Dengan kata lain, penelitian ini ingin mengetahui:

- a. Masyarakat madani menurut Sayyid Quthb.
- b. Tahapan atau langkah yang dilakukan Sayyid Quthb untuk membentuk masyarakat madani.
- c. Keunggulan dan kelemahan gagasan Sayyid Quthb mengenai masyarakat madani.

2. Manfaat Penelitian

1) Manfaat Akademis

- a. Untuk menambah khazanah keilmuan tentang masyarakat madani.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi informasi tambahan atau pembandingan bagi peneliti lain dengan masalah sejenis.

2) Manfaat Praktis

- a. Membuka wawasan peneliti mengenai konsep masyarakat madani Sayyid Quthb
- b. Kontribusi terhadap pemikiran Islam serta menghadirkan Islam secara lebih komprehensif.

D. Kajian Pustaka.

Kajian pustaka adalah kajian hasil penelitian yang relevan dengan permasalahan yang diteliti. Berdasarkan judul penelitian tentang Sayyid Quthb, maka penulis menemukan beberapa hasil penelitian yang berkaitan tentang Sayyid Quthb. Beberapa tulisan ataupun penelitian yang relevan untuk mendukung penelitian tersebut antara lain:

Jihad menurut Sayyid Quthb dalam tafsir *Fii Zhilal al-Qur'an* oleh Drs. Muhammad Chirzin, M.Ag, yang menjelaskan seluk beluk pemahaman akan jihad menurut Sayyid Quthb, dikarenakan karya Sayyid Quthb banyak dijadikan rujukan pergerakan-pergerakan yang mengatasnamakan jihad. Kemudian, karya Dr. Mahdi Fadlullah dengan judul *Titik Temu Agama dan Politik (Analisa Pemikiran Sayyid Quthb)*. Disini dijelaskan bahwa sistem sosial yang terjadi di masyarakat itu mempunyai satu titik temu yang bermuara pada agama (al-Qur'an). Sayyid Quthb menolak adanya pemisahan agama sebagai aqidah konsepsional dengan agama sebagai sistem sosial dengan mengatakan bahwa setiap sistem pengatur orang banyak selain Islam, maka ia akan menjadi agama bagi kelompok itu.

Selanjutnya, K. Salim Bahnasawi dalam bukunya *Butir-Butir Pemikiran Sayyid Quthb (Menuju Pembaharuan Gerakan Islam)* yang diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia oleh Abdul Hayyie dkk. Buku ini merupakan suatu bentuk usaha untuk meluruskan dan sekaligus sebagai bantahan atas sikap orang-orang awam (sekuler) tersebut yang sengaja memancing di air keruh dengan mencomot ucapan-ucapan para pemuda yang mempelajari tulisan-tulisan Sayyid Quthb. Dengan nada yang sama sebuah tulisan dari Dr. Muhammad al-Ghadaban dengan judul Sayyid Quthb *Dhiddal-‘Anf* yang diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia oleh Abdul Ghofur dengan judul Benarkah Ia “Guru” Para Teroris.

Selanjutnya, sebuah skripsi di IAIN Surakarta dengan judul *Makna Kaffah Menurut Sayyid Quthb* yang ditulis oleh Ade Hidayat Solihudin pada tahun 2007, yang menerangkan pemahaman akan makna *kaffah* dalam ayat perintah untuk masuk islam secara *kaffah*. Serta masih dari kampus yang sama skripsi dengan judul *Thaghut Menurut Sayyid Quthb* yang ditulis oleh Maria Ulfa pada tahun 2006 menerangkan tentang pemahaman *thaghut* dalam kacamata Sayyid Quthb yang sering menjadi awal dari usaha beberapa golongan untuk penggulingan pemerintahan karena dianggap *thaghut*.

Dari pemaparan tersebut di atas judul yang berkaitan dengan masyarakat madani menurut Sayyid Quthb sejauh pengetahuan penulis belum diteliti .

E. Kearangka Teori

Penulis menggunakan kerangka teori di dalam pembahasan ini guna mencapai pada pendekatan tertentu dan tidak melenceng dari tujuannya.

Penulis dalam penulisan pembahasan ini mencoba untuk menggunakan metode pendekatan sosiologi yaitu pendekatan atas manusia dan sistemnya dalam arti bahwa keberadaannya dan asal mulanya adalah pembahasan tanggung jawab komponen social dan sesungguhnya seseorang belum menjadi diatasnya suatu kemanusiaan kecuali membiarkan ia masuk dalam masyarakat serta peranannya dalam arus kehidupan social.¹ Pendekatan dipusatkan pada pembahasan masyarakat menurut pendapat Sayyid Quthb tentangnya dan tertuju pada realita yang terjadi antara seseorang dengan yang lainya atau antara kelompok masyarakat.

Sedangkan pengertian masyarakat ada banyak dan berbeda-beda dan itu berhubungan dengan pengetahuan pemikir yang membahasnya. Diantaranya:

Menurut Linton, masyarakat adalah kelompok manusia yang hidup dan saling kerjasama dalam jangka waktu yang lama hingga mampu mengatur diri mereka sendiri dan setiap dari mereka sadar bahwa dia adalah anggota komunitas. Dan dalam komunitas ini terdapat hukum/aturan yang telah ditentukan.² Berbeda halnya dengan pengertian masyarakat yang dipaparkan oleh Lysen, menurutnya setiap interaksi antar manusia disebut itu adalah masyarakat. Dan arti masyarakat menjadi arti khusus tentang komunitas yang tampak sebagaimana keluarga atau

¹ Qobari Muhammad Ismail, *Ilmu al-Ijtima': al-Madkhol wa al-Nadhoriyyat wa al-Manhaj*, (Daar al-Ma'arif al-Jaami'ah, 1981) hal: 49

² Sidi Gazalba, *Masyarakat Islam, Pengantar Sosiologi Dan Sosiografi*, (Bulan Bintang, Jakarta, cetakan pertama, 1976). hal: 15

kelompok manusia dan lain sebagainya. Dan setiap jenis komunitas terikat pada pemahaman yang satu yaitu masyarakat.¹

Suatu masyarakat terdiri atas kelompok-kelompok manusia yang saling terkait oleh sistem-sistem, adat istiadat, ritus-ritus serta hukum-hukum khas, dan yang hidup bersama. Kehidupan manusia hidup bersama-sama di suatu wilayah tertentu dan sama-sama berbagai iklim serta makanan yang sama.

Kehidupan manusia bersifat kemasyarakatan, artinya, bahwa, secara *fitrah* ia bersifat kemasyarakatan. Di satu pihak, kebutuhan, keuntungan, kepuasan, karya dan kegiatan manusia, pada hakikatnya, bersifat kemasyarakatan, dan sistem kemasyarakatannya akan tetap selama ada pembagian kerja, pembagian keuntungan dan rasa saling membutuhkan dalam suatu perangkat tertentu tradisi dan sistem. Dengan kata lain, masyarakat merupakan suatu kelompok manusia yang, di bawah tekanan serangkaian kebutuhan dan di bawah pengaruh seperangkat kepercayaan, ide dan tujuan, tersatukan dan terlebur dalam suatu rangkaian kesatuan kehidupan bersama.²

Dalam masyarakat itu terdiri atas individu-individu, sehingga tanpa mereka tidak akan ada masyarakat. Di bawah ini ada beberapa pengertian mengenai masyarakat di antaranya adalah:

1. Masyarakat terdiri atas individu-individu
2. Masyarakat tidak dapat disamakan dengan senyawa-senyawa alamiah dan ia merupakan suatu senyawa bentukan.

¹ Ibid, hal: 51.

² Murtadho Muthohari, *Masyarakat dan Sejarah: Kritik Islam Atas Marxisme Dan Teori Lainnya*, (Bandung: Mizan, 1995) hal:15

3. Masyarakat merupakan suatu senyawa sejati, sebagaimana senyawa-senyawa alamiah, yang mana unsur-unsur alamiah itu antara lain: jiwa, pikiran, kehendak serta hasrat.
4. Masyarakat merupakan suatu senyawa sejati yang lebih tinggi dari pada senyawa alamiah.

Oleh karena itu sudah diakui secara umum oleh para pengkaji bahwa semua masyarakat yang dikenal di dunia ini, sampai batas tertentu, bersifat religius. Akan tetapi meskipun telah ada kesepakatan substansial yang dalam prakteknya merupakan cakupan dan corak data yang harus dicoba untuk diatasi oleh setiap ahli (dan pengkaji) sosiologi agama.¹

Kata Madani berasal dari bahasa Arab مدن yang artinya menempati suatu tempat. Dari kata inilah kemudian dibentuk kata مدينة yang berarti kota atau tempat tinggal sekelompok orang, sehingga lawan kata المدن adalah البادية yang berarti kehidupan yang masih nomaden. Bentuk jamaknya adalah مدائن atau مدن. Kata مدني merupakan bentuk dari *mashdar shina'iy*, yang menunjukkan arti yang memiliki orang kota (من أهل المدينة).²

Hanya saja dalam perkembangan berikutnya, kata madani - juga kata *hadlarah* -, ini digunakan oleh orang Arab untuk menerjemahkan istilah bahasa Inggris civilization. Justru pada akhirnya kata madani yang berarti civilization yang sering dipakai dalam perbincangan kehidupan masyarakat dan negara. Dalam konteks perangkat negara, madani juga memiliki arti sipil (bukan militer),

¹ Ibid, hal:23-27

² Prof. H. Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, (Yayasan Penyelenggara Penerjemah/Tafsiran Al-Qur'an, Jakarta), hal:414

sedangkan dalam konteks hukum, madani berarti bukan pidana. Sehingga, hukum perdata sering disebut قانون مدني, seperti undang-undang sipil perkawinan disebut dengan قانون الزواج المدني. Ketika ada istilah civil society yang digunakan para pemikir barat untuk merujuk ciri khas masyarakat tertentu, maka diterjemahkan dengan المجتمع المدني, atau kemudian diindonesiakan menjadi masyarakat madani atau masyarakat sipil.

Sedangkan Istilah masyarakat madani itu sebenarnya merujuk pada masyarakat Islam yang pernah dibangun nabi Muhammad di negeri Madinah. Perkataan Madinah dalam bahasa arab dapat dipahami dari dua sudut pengertian. *Pertama*, secara konvensional kata *madinah* dapat bermakna sebagai “kota”,¹ dan *kedua*, secara kebahasaan dapat berarti “peradaban”; meskipun di luar kata “*madaniyah*” tersebut, apa yang disebut peradaban juga berpadanan dengan kata “*tamaddun*” dan “*hadlarah*”.

Islam adalah ajaran Allah untuk manusia, dan dengan karakteristik manusia yang ia miliki disetiap waktu, dan Islam yang datang dibawa oleh nabi Muhammad SAW untuk menghentikan pandangan/orientasi pragmatisme di Makah dan menghentikan kesewenang-wenangan pragmatisme.²

Terlintas di benak para pendengar kalimat agama Islam diantara orang-orang muslim beberapa prinsip-prinsip, kebenaran dan ketetapan-ketetapan yang

¹ Ibid, hal:414

² Muhammad Al-Bahy, *al-Islam Fii Hal Masyaakil al-Mujtami'at al-Islamiyah al-mu'ashiroh*, (Maktabah Wahibah, Kairo, 1981) hal:7

turun dari langit atas rasulullah SAW dan termaktub dalam al-Qur'an dan sunnah nabi.¹

Sesungguhnya Islam memerintahkan kita untuk memperhatikan kemaslahatan dasar yang suci atas individu dan yang berhubungan dengan lingkungan. Serta hubungan kita dengan manusia – baik secara individu atau komunitas – adalah merupakan tonggak penting bagi lingkungan kita. Maka Islam adalah agama sosial.²

Maka masyarakat madani islami adalah masyarakat yang didukung oleh ruh Islam dan saling membantu anggotanya – apapun agamanya - demi memastikan kebaikan komunitas/ masyarakat.³

F. Metodologi Penelitian

Sebuah penelitian harus dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Oleh karena itu diperlukan metode-metode yang dapat digunakan selama penelitian berlangsung, sehingga dapat memperoleh data yang valid. Metode penelitian adalah langkah- langkah yang berkaitan dengan apa yang akan dibahas. Uraian mengenai pertanggungjawaban akan membahas mengenai:

¹ Fariq Ahmad Dasuqi, *Muqowamat al-Mujtama' al-Muslim*, (Daar al-Da'wah, Saudi, 1983) hal:41

² Ahmad Akbar, S, *Nahwu Ilm al-Insani al-Islamy, Ta'rif wa Nadhoriyaat wa Itijaahaat*, (Daar al-Basyiir, Kairo, 1989) hal:116

³ Ahmad Syalby, *Mausu'ah al-Khadhoroh al-Islamiyah al-Mujtama' al-Islamy*, (Maktabah al-Nahdhoh al-Misriyah, Kairo, Cet.3, 2000) hal:56

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian bibliografis¹ dan kualitatif, karena itu sepenuhnya bersifat library research (penelitian kepustakaan) dengan menggunakan data-data yang berupa naskah-naskah dan tulisan dari buku yang bersumber dari khazanah kepustakaan. Dalam penelitian ini yang diteliti adalah karya pemikiran Sayyid Quthb.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini berupaya menyelidiki pemikiran Sayyid Quthb. Oleh karena itu pendekatan yang digunakan adalah pendekatan sosiologi serta historis-filosofis.² Pendekatan historis berarti penelitian yang digunakan adalah penyelidikan kritis terhadap keadaan-keadaan, perkembangan serta pengalaman di masa lampau dan menimbang secara cukup teliti dan hati-hati terhadap bukti validitas dari sumber sejarah serta interpretasi dari sumber keterangan tersebut. Pendekatan ini digunakan untuk menggambarkan kenyataan-kenyataan sejarah yang berkaitan dengan pemikiran Sayyid Quthb, sehingga dapat dipelajari faktor lingkungan yang mempengaruhi pemikirannya. Pendekatan filosofis digunakan untuk mengkaji dan menganalisis keseluruhan data yang diperoleh dari pendekatan historis. Sebagai contoh pendekatan ini yang kemudian digunakan untuk mengetahui lahirnya pernyataan masyarakat jahiliyah dan masyarakat madani islami yang dipaparkan oleh Sayyid Quthb dalam karya-karyanya,

¹ M. Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988) hlm. 62, lihat juga Sartono kartodirdjo "Metode Penggunaan Bahan Dokumen" dalam *Metode-metode Penelitian Masyarakat*, (red. Koentjaraningrat), (Jakarta: Gramedia, 1989) hal:45.

² Arikunto, Suharsini, *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1992), hal:25.

bagaimana Sayyid Quthb yang banyak menenggelamkan diri dalam bidang seni sastra kemudian terjun dalam perpolitikan, bahkan menjadi salah satu motor penggerak Ikhwanul Muslimin.

3. Sumber Penelitian

Sumber penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan hasil pengumpulan data yang dilakukan dengan jalan dokumentasi . Dengan mengumpulkan data yang diperoleh, kemudian dikelompokkan menjadi dua sumber data yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Adapun sumber data primer yang digunakan adalah buku asli karya Sayyid Quthb mengenai masyarakat madani. Sumber data primer dari hasil karya Sayyid Quthb:

• **نحو مجتمع إسلامي، دارالشروق، القاهرة، الطبعة العاشرة، 1413هـ/1993م.**

• **معالم في الطريق، دار الشروق، القاهرة، الطباعة الثانية عشرة، 1413هـ/ 1993 م.**

• **السلام العالمي والإسلام، دار الشروق، القاهرة، الطباعة الثانية عشرة، 1413هـ/ 1993 م.**

Sedangkan sumber data sekunder adalah semua sumber data yang mendukung dalam pembahasan penelitian ini yaitu: Masyarakat Islam, Pengantar Sosiologi Dan Sosiografi, Sidi Gazalba. Sosiologi Suatu Pengantar, Soerjono

Sukanto. Pengantar Sosiologi, Abu Ahmadi. Butir Butir Pemikiran Sayyid Qutb Menuju Pembaruan Gerakan Islam, K Salim Bahnasawi. Sayyid Qutb Biografi dan Kejernihan Pemikirannya, Nuim Hidayat. Meretas Jalan Kebangkitan Islam, Tim Studi Tsawabit Al -Amal Al -Islami, Prinsip-prinsip Gerak Al -Ikhwan Al-Muslimun. Ali Abdul Halim Mahmud, Perangkat-perangkat Tarbiyah Ikhwanul Muslimin.

4. Metode Analisis

Analisis data adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikan ke dalam suatu rumusan pada kategori dan uraian dasar, sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja yang disarankan untuk menganalisis data.¹

Untuk menganalisis data yang terkumpul, peneliti menggunakan analisis data yaitu dengan analisis deskriptif kualitatif, artinya, data yang muncul berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang atau perilaku yang diamati yaitu melalui wawancara, observasi dan dokumentasi yang diproses melalui pencatatan dan lain- lain kemudian disusun dalam teks yang diperluas. Data yang diperoleh akan dianalisis secara berurutan dan interaksionis yang terdiri dari tiga tahap yaitu: 1) Reduksi data, 2) Penyajian data , 3) Penarikan kesimpulan atau verifikasi.

Pertama, setelah pengumpulan data selesai dilakukan, langkah selanjutnya adalah reduksi data yaitu menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan pengorganisasian sehingga data terpilah-pilah. Kedua, data yang telah

¹ Moleong Lexy J, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya. 1995), hal:112.

direduksi akan disajikan dalam bentuk narasi. Ketiga, penarikan kesimpulan dari data yang telah disajikan pada tahap ke dua dengan mengambil kesimpulan.

Metode berfikir yang digunakan adalah metode berfikir induktif dan deduktif. Metode deduktif adalah suatu penarikan kesimpulan yang dimulai dari pernyataan khusus menuju pada pernyataan yang sifatnya umum.¹ Adapun metode induktif adalah cara penarikan kesimpulan yang dimulai dari pernyataan umum menuju pada pernyataan yang sifatnya khusus.²

G. Sistematika Penulisan

Pembahasan penelitian ini dibagi menjadi lima bab, yang masing-masing bab mempunyai sub-bab tersendiri. Bab satu berisi pendahuluan yang di dalamnya membicarakan tentang pokok persoalan dan rancangan organisasi penelitian.

Bab dua membahas Kajian Teoritik tentang masyarakat madani. Bab ini mencoba untuk mempetakan persoalan yang terkait dengan masyarakat madani atau masyarakat Islam yang ideal. Dari sini bisa dijadikan sebagai dasar pijak untuk membahas berbagai persoalan pokok yang terkait dengan pandangan Sayyid Quthb tentang masyarakat madani.

Biografi singkat Sayyid Quthb dan era hidupnya dituangkan dalam bab tiga. Dari sini diketahui perjalanan aktivitas, karir serta karya-karya Sayyid Quthb

¹ Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992) hal: 159.

² Hadi, Sutrisno, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Andi Offset. 1993) hal: 97

yang memberikan kontribusi dalam merumuskan pandangannya tentang masyarakat madani yang dianggap ideal.

Sedangkan bab empat sebagai inti dari penelitian ini menguraikan tentang pandangan Sayyid Quthb tentang masyarakat madani. Serta menyertakan keunggulan dan kelemahan gagasannya. Bab kelima Penutup, berisi tentang kesimpulan penelitian dan saran untuk rekomendasi penelitian-penelitian mendatang.